



PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MENTOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. -, tempat, tanggal lahir, Mentok, 29 Maret 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -, RT.003, RW.001, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangka Barat, email: hestirini72@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat, tanggal lahir, Palembang, 19 Februari 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di -, RT.002, RW.001, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.MTK, tanggal 22 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Perkara Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 10 Agustus 2003, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 371/24/VIII/2003, tanggal 11 Agustus 2003;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung -, RT.002, RW.001, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangka Barat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Tanjung, RT.002, RW.001, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:
  - a. ANAK I, Laki-Laki, tempat tanggal lahir di Mentok, 25 Januari 2004, pendidikan SLTA;
  - b. ANAK II Perempuan, tempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 07 September 2009, pendidikan SLTP;Saat ini anak pertama telah menikah sedangkan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2009, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
  - a. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
  - b. Tergugat sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
  - c. Tergugat sering bermain judi online;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Perkara Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti memukul badan Penggugat;
- e. Tergugat saat marah sering membanting barang-barang yang ada di rumah;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Oktober 2024 dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah dari bulan Agustus kepada Penggugat dan Tergugat malah mengajak teman-temannya datang ke rumah untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di kamar mandi dan ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat tidak terima dan langsung marah kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Perkara Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.MTK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan sidang, serta berdasarkan berita acara panggilan, panggilan kepada kedua belah pihak telah dilakukan secara resmi dan patut;

Bahwa, di persidangan pertama Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya serta berupaya rukun kembali, namun tidak berhasil, kemudian dalam upaya mendamaikan secara maksimal tersebut, Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan menunjuk saudara Hermanto, S.H.I., M.E., sebagai mediator untuk melaksanakan mediasi, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 11 Desember 2024, upaya mediator tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai dengan pencabutan perkara, dan atas hasil mediasi tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan, maka tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Bahwa, telah terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

*Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Perkara Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.MTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, serta berdasarkan berita acara panggilan, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 149, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Sema Nomor 1 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis* Pasal 154 RBg, Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah berusaha merukunkan Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut belum berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan proses mediasi, sebagaimana laporan mediasi dari Hermanto, S.H.I., M.E., dan sebagaimana laporannya tertanggal 11 Desember 2024, upaya mediator berhasil mencapai kesepakatan damai dengan pencabutan perkara, dan selanjutnya Penggugat menyatakan pencabutan gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan, maka tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut beralasan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat, menurut Hakim telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut telah dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mencatat pencabutan tersebut pada Register Induk Perkara Gugatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasakan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

*Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Perkara Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.MTK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 319/Pdt.G/2024/PA. MTK dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah, oleh Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Imaniar, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Imaniar, S.H., M.H

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara :

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | Rp75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp36.000,00  |
| 4. Biaya PNBP        | Rp30.000,00  |
| 5. Redaksi           | Rp10.000,00  |
| 6. Meterai           | Rp10.000,00  |
| Jumlah               | Rp191.000,00 |

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Perkara Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.MTK





*Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Perkara Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.MTK*